



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

**H. ISMED ACO**, beralamat di Jalan Riau Nomor 128 C/D RT 002/ RW 008, Kelurahan Desa Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H., M.H., dan Gusmadiro, S.H., Advokat pada kantor hukum “Zulkifli, S.H., M.H. & Rekan” beralamat di Jalan Surabaya Nomor 15a Asratek, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/ADV-ZL/PDT//2024 tanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Register: 146/pf.pdt/2/2024/PN Pdg tanggal 21 Februari 2024,

I a w a n :

**HELDI SAPUTRA panggilan DODY**, beralamat di Jalan Rimbo Data Nomor 32, Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

**DIANA NOVIANA**, beralamat di Jalan Rimbo Data Nomor 32, Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;  
Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Rinaldi, S.H., dan Aan Refdi, S.H., Advokat pada kantor hukum “Rinaldi Adimar & Rekan” beralamat di Jalan S. Parman Nomor 115, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Register: 217/pf.pdt/3/2024/PN Pdg tanggal 20 Maret 2024;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PT. BANK NEGARA Indonesia (Persero) Tbk, C.Q. DIREKTUR UTAMA BNI  
C.Q. PIMPINAN CABANG UTAMA PADANG C.Q. PIMPINAN  
CABANG PEMBANTU (KCP) A. YANI PADANG,**  
berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 18 Padang,  
selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT;**  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Defri Dermawan,  
S.H., M.M, Yessy Anjani, S.H., M.H., Rifki M Alqaf, S.H., M.H.,  
Ruth Joan Wishaprila, S.H., Alfira Elena Marshaina Majid,  
Pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,  
beralamat di Jalan Sudirman Kav 1, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor: W02/5.1/0336/R tanggal 26 Maret 2024 yang  
telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Padang dengan Nomor Register: 283/pf.pdt/10/2023/  
PN Pdg tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 20 Februari 2024 dengan Nomor Register: 37/Pdt.G/2024/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat 1 pada tanggal 15 Desember 2020 telah membuat Kesepakatan Damai, yang dibuat di hadapan Frisa Eko Pratama, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Padang, sebagaimana tertuang dalam Legalisasi Nomor: 20/LEG/XII/2020/FUPLO tanggal 15 Desember 2020;
2. Bahwa Kesepakatan Damai tanggal 15 Desember 2020 tersebut di atas dibuat guna mengakhiri Perkara Perdata Nomor: 143/Pdt.G/2020/PN.Pdg, antara Penggugat dengan Tergugat 1 pada tahun 2020;
3. Bahwa dalam Kesepakatan Damai tanggal 15 Desember 2020 tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat 1 akan mengembalikan Pinjaman DP pembelian 9 unit Truk sebesar Rp2.500,000,000,00 (dua milyar lima ratus lima juta rupiah), yang dibayar secara bertahap sebesar Rp500,000,000,00 (lima

*Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) setahun, yang mana pembayaran pertama dimulai tahun 2021;

b. Tergugat 1 akan membayar tanah dan bangunan milik Penggugat yang diagunkan kepada Turut Tergugat senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga total pembayaran yang harus dibayarkan Tergugat 1 kepada Penggugat senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

4. Bahwa fakta dalam pelaksanaan Kesepakatan Damai tanggal 15 Desember 2020 tersebut, Tergugat 1 sama sekali belum pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat;

5. Bahwa atas kelalaian dan atau kesengajaan Tergugat 1 tersebut, Penggugat telah menyampaikan Somasi 1 pada tanggal 19 Oktober 2023, sebagaimana termuat dalam Surat Somasi 1 Nomor: 12/ADV-ZL/X/2023, namun hal tersebut tidak ditanggapi;

6. Bahwa selanjutnya Penggugat kembali menyampaikan Somasi II, sebagaimana termuat dalam Surat Somasi 2 Nomor: 13/ADV-ZL/XI/2023 pada tanggal 7 November 2023, akan tetapi Tergugat 1 juga tidak menanggapi;

7. Bahwa Kesepakatan Damai tanggal 15 Desember 2020 merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, oleh karena itu Kesepakatan Damai tanggal 15 Desember 2020, merupakan Perjanjian yang sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

8. Bahwa Tergugat 1 hingga saat ini sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang termuat dalam Kesepakatan Damai tanggal 15 Desember 2020, oleh sebab itu Tergugat 1 dapat dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)

9. Bahwa perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dapat di maknai sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan, baik karena sengaja, ataupun karena kelalaian. Yang mana menurut J Satrio "suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan semuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya;

10. Bahwa selanjutnya mengutip pendapat ahli Hukum Perdata M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Segi-Segi Hukum Perikatan (Halaman 3), menerangkan "suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan suatu prestasinya”;

11. Bahwa lebih lanjut Subekti dalam bukunya berjudul “Hukum Perjanjian” menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
- b. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

12. Bahwa dengan berpedoman kepada pendapat ahli tersebut di atas, dihubungkan dengan perbuatan Tergugat 1 yang sama sekali tidak melakukan pembayaran sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Damai tanggal 15 Desember 2020, maka untuk menjaga kepentingan hukum dan hak Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Padang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);

13. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat 1, telah menimbulkan kerugian Materiil kepada Penggugat, Di mana Penggugat tidak dapat menikmati keuntungan dari yang seharusnya dibayarkan Tergugat 1 hingga tahun 2023 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang apabila di gunakan untuk usaha dapat memberikan keuntungan minimal 2 % per bulan  $\times 1.500.000.000,00 \times 36$  bulan = Rp1.080.000.000,00 selama 3 tahun;

14. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat 1, patut diduga Tergugat 1 juga ingkar janji (wanprestasi) kepada Turut Tergugat dalam membayar angsuran pinjamannya, oleh sebab itu dikhawatirkan Turut Tergugat akan melakukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan dan atau pelelangan yang akan mengakibatkan Penggugat akan kehilangan Hak dalam bentuk pengembalian Pinjaman DP Pembelian 9 Unit Truk, dan penggantian tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1081, Surat Ukur Nomor: SU 1391/ 2008, Luas 249 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Rimbo Datar, Nomor: 32, RT.03 RW.01, Kel. Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Penggugat (Ismet Aco), maka cukup beralasan hukum melalui Gugatan ini Penggugat memohon kepada Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Turut Tergugat, untuk tidak melakukan penyitaan atau pelelangan terhadap 9 unit Truk dan tanah beserta bangunan yang terletak di Rimbo Datar Bandar Buat Kota Padang sampai adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

15. Bahwa oleh karena uang muka (DP) pembelian 9 unit Truk Tronton adalah Pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat, dan sama sekali belum dibayarnya, serta agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Turut Tergugat melalui pihak lain yang akan melelang/ mengalihkan sertifikat tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang digunakan sebagai kantor, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 1081, Surat Ukur Nomor: SU 1391/ 2008, Luas 249 M2, terletak di Jalan Rimbo Datar, Nomor 32, RT.03 RW.01, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Penggugat (ISMET ACO) serta 9 (sembilan) unit kendaraan merek Mitsubishi jenis Dump Truck yang terdiri dari :

15.1 Dump Truck, Nomor Registrasi BA 8305 QO, Merek Mitsubishi, Tipe FN527ML (6X4) M/T, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 7545 CC, Warna Oranye, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFN527HJK015161, Nomor Mesin 6D16S80247, atas nama PT. Diana Usaha Sejahtera;

15.2 Dump Truck, Nomor Registrasi BA 8307 QO, Merek Mitsubishi, Tipe FN527ML (6X4) M/T, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 7545 CC, Warna Oranye, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFN527HJK015465, Nomor Mesin 6D16S80244, atas nama PT. Diana Usaha Sejahtera;

15.3 Dump Truck, Nomor Registrasi BA 8309 QO, Merek Mitsubishi, Tipe FN527ML (6X4) M/T, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 7545 CC, Warna Oranye, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFN527HJK015471, Nomor Mesin 6D16S80351, atas nama PT. Diana Usaha Sejahtera;

15.4 Dump Truck, Nomor Registrasi BA 8310 QO, Merek Mitsubishi, Tipe FN527ML (6X4) M/T, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 7545 CC, Warna Oranye, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFN527HJK015468, Nomor Mesin 6D16S80383, atas nama PT. Diana Usaha Sejahtera;

15.5 Dump Truck, Nomor Registrasi BA 8311 QO, Merek Mitsubishi, Tipe FN527ML (6X4) M/T, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 7545 CC, Warna Oranye, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFN527HJK015467, Nomor Mesin 6D16S80349, atas nama PT. Diana Usaha Sejahtera;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pdg



15.6 Dump Truck, Nomor Registrasi BA 8312 QO, Merek Mitsubishi, Tipe FN527ML (6X4) M/T, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 7545 CC, Warna Oranye, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFN527HJK015466, Nomor Mesin 6D16S80248, atas nama PT. Diana Usaha Sejahtera;

15.7 Dump Truck, Nomor Registrasi BA 8313 QO, Merek Mitsubishi, Tipe FN527ML (6X4) M/T, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 7545 CC, Warna Oranye, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFN527HJK015470, Nomor Mesin 6D16S80350, atas nama PT. Diana Usaha Sejahtera ;

15.8 Dump Truck, Nomor Registrasi BA 8314 QO, Merek Mitsubishi, Tipe FN527ML (6X4) M/T, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 7545 CC, Warna Oranye, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFN527HJK015460, Nomor Mesin 6D16S8364, atas nama PT. Diana Usaha Sejahtera;

15.9 Dump Truck, Nomor Registrasi BA 8316 QO, Merek Mitsubishi, Tipe FN527ML (6X4) M/T, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 7545 CC, Warna Oranye, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFN527HJK015459, Nomor Mesin 6D16S80363, atas nama PT. Diana Usaha Sejahtera.

Untuk diletakkan sita persamaan/ Sita Bandingan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 1081, Surat Ukur Nomor: SU 1391/ 2008, Luas 249 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Rimbo Datar, Nomor 32, RT.03 RW.01, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Ismet Aco (Penggugat) serta 9 unit Truk Tronton sampai adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

16. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan, agar masalah ini dapat diselesaikan secara baik-baik dengan Tergugat 1, akan tetapi selalu menemui jalan buntu, maka tidak ada jalan lain guna mendapat hak Penggugat serta kepastian hukum dan keadilan dalam perkara ini dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini.

17. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Verzet.

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat 1, bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka patut dan adil menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

20. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka patut dan adil untuk menghukum Tergugat 1 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang C.Q. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## A. DALAM PROVISI

Memerintahkan Turut Tergugat, untuk tidak melakukan penyitaan atau pelelangan terhadap sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 1081, Surat Ukur Nomor: SU 1391/ 2008, Luas 249 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Rimbo Datar, Nomor 32, RT 03/ RW 01, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Ismet Aco, serta 9 (sembilan) unit kendaraan merk Mitsubishi jenis Dump Truck, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Kesepakatan Damai, yang dibuat dihadapan Frisa Eko Pratama, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Padang, sebagaimana tertuang dalam Legalisasi Nomor: 20/LEG/XII/2020/FUPLO; adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum Tergugat 1 untuk mengembalikan Pinjaman DP. Pembelian 9 unit Truck senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1081, Surat Ukur Nomor: SU 1391/ 2008, Luas 249 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Rimbo Datar, Nomor 32, RT.03 RW.01, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Penggugat (Ismet Aco) senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan Tergugat 1 telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar denda berupa keuntungan 2 % per bulan X 1.500.000.000,00 X 36 bulan = Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah) selama 3 tahun;
7. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam memenuhi secara sukarela terhadap putusan perkara ini.
8. Menyatakan sah sita persamaan/ bandingan terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat yang dijamin kepada Turut Tergugat sesuai sertifikat Nomor: 1081, Surat Ukur Nomor : SU 1391/ 2008, Luas 249 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Rimbo Datar, Nomor 32, RT.03 RW.01, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Penggugat (Ismet Aco), serta 9 unit Truk Tronton yang terdiri dari:
  - a. Dump Truck, Nomor Registrasi BA 8305 QO, Merek Mitsubishi, Tipe FN527ML (6X4) M/T, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 7545 CC, Warna Oranye, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFN527HJK015161, Nomor Mesin 6D16S80247, atas nama PT. Diana Usaha Sejahtera;
  - b. Dump Truck, Nomor Registrasi BA 8307 QO, Merek Mitsubishi, Tipe FN527ML (6X4) M/T, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 7545 CC, Warna Oranye, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFN527HJK015465, Nomor Mesin 6D16S80244, atas nama PT. Diana Usaha Sejahtera;
  - c. Dump Truck, Nomor Registrasi BA 8309 QO, Merek Mitsubishi, Tipe FN527ML (6X4) M/T, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 7545 CC, Warna Oranye, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFN527HJK015471, Nomor Mesin 6D16S80351, atas nama PT. Diana Usaha Sejahtera;
  - d. Dump Truck, Nomor Registrasi BA 8310 QO, Merek Mitsubishi, Tipe FN527ML (6X4) M/T, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 7545 CC, Warna Oranye, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFN527HJK015468, Nomor Mesin 6D16S80383, atas nama PT. Diana Usaha Sejahtera;
  - e. Dump Truck, Nomor Registrasi BA 8311 QO, Merek Mitsubishi, Tipe FN527ML (6X4) M/T, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 7545 CC, Warna Oranye, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFN527HJK015467, Nomor Mesin 6D16S80349, atas nama PT. Diana Usaha Sejahtera;
  - f. Dump Truck, Nomor Registrasi BA 8312 QO, Merek Mitsubishi, Tipe FN527ML (6X4) M/T, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 7545 CC, Warna Oranye, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFN527HJK015466, Nomor Mesin 6D16S80248, atas nama PT. Diana Usaha Sejahtera;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Dump Truck, Nomor Registrasi BA 8313 QO, Merek Mitsubishi, Tipe FN527ML (6X4) M/T, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 7545 CC, Warna Oranye, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFN527HJK015470, Nomor Mesin 6D16S80350, atas nama PT. Diana Usaha Sejahtera ;

h. Dump Truck, Nomor Registrasi BA 8314 QO, Merek Mitsubishi, Tipe FN527ML (6X4) M/T, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 7545 CC, Warna Oranye, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFN527HJK015460, Nomor Mesin 6D16S80364, atas nama PT. Diana Usaha Sejahtera;

i. Dump Truck, Nomor Registrasi BA 8316 QO, Merek Mitsubishi, Tipe FN527ML (6X4) M/T, Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder 7545 CC, Warna Oranye, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFN527HJK015459, Nomor Mesin 6D16S80363, atas nama PT. Diana Usaha Sejahtera.

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet;

10. Menghukum Turut Tergugat, untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

11. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sayed Kadhimsyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Maret 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada pihak Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa pada prinsipnya, Tergugat 1 tidak sepenuhnya dapat menerima dalil-dalil serta alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, untuk itu Tergugat 1 Mengajukan eksepsi/sanggahan, sebagai berikut:

Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*):

Setelah Tergugat 1 mencermati gugatan Penggugat, maka tampak jelas, bahwa Penggugat tidak fokus dan tidak secara tegas menetapkan Objek Perkara. Di mana di satu sisi Penggugat lebih menekankan kepada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat 2 terhadap Kesepakatan Damai tanggal 15 Desember 2020, seolah-olah Kesepakatan Damai tanggal 15 Desember 2020 tersebut yang menjadi Objek Perkaranya, namun disisi lain Penggugat pada dalil-dalil gugatannya lebih cenderung memfokuskan kepada seluruh aset yang sedang menjadi agunan kredit Tergugat 1 pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pembantu A. Yani Padang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Bahwa benar, pada tanggal 15 Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat 1, pernah membuat kesepakatan damai yang dibuat di hadapan Prisa Eko Pratama, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Padang, sebagaimana tertuang dalam Legalisasi Nomor: 20/LEG/XII/2020/ FUPLO tanggal 15 Desember 2020;
- 2) Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan dari diadakannya kesepakatan damai tanggal 15 Desember 2020 tersebut di atas, guna mengakhiri Perkara Perdata Nomor: 143/Pdt.G/2020/PN Pdg, antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 1 mengakui apa yang tertuang dalam kesepakatan damai tanggal 15 Desember 2020 tersebut, namun situasi dan kondisi dari usaha Tergugat 1 yang baru mulai berangsur bangkit dari sejak terdampak Pandemi Covid-19, sehingga belum juga memungkinkan untuk melaksanakan prestasi tersebut;
- 3) Bahwa dengan situasi dan kondisi yang sangat berat tersebut, bukannya Tergugat 1 mau lepas tangan begitu saja atau tidak mau bertanggung jawab dan bahkan tidak ada niat sama sekali untuk melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, namun hal ini betul-betul terjadi semata-mata ril hanya

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan usaha Tergugat 1 yang memang sedang dalam kondisi kurang lancar dan saat ini sedang dalam pemulihan dan untuk itu, Tergugat 1 sudah beberapa kali mendatangi Penggugat untuk membicarakan opsi-opsi penyelesaian yang kira-kira Tergugat 1 sanggupi sesuai dengan situasi dan kondisi usaha Tergugat 1 saat ini, termasuk pada saat mediasi.

Maka Oleh Sebab Itu

Berdasarkan hal-hal yang kami Tergugat 1 telah uraikan di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat 1;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa : Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*);
2. Membebaskan Tergugat 1 terhadap pembebanan untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah jawaban kami Tergugat 1 untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan memutus perkara ini dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat adalah Pengulangan Perkara yang telah pernah diadili (*Ne Bis In Idem*);
  - a. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan perdata yang tercatat pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor 143/Pdt.G/2020/PN.Pdg tanggal 1 Oktober 2020 dan telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada 21 Desember 2020 dengan produk hukum berupa Akta Perdamaian (Akta Van Dading) yang sudah disepakati oleh para pihak pada tanggal 15 Desember 2020 dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pdg



- b. Bahwa Pasal 1338 KUH Perdata mengatur “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”;
- c. Bahwa *ne bis in idem* adalah Eksepsi yang diajukan oleh dalam hal perkara yang digugat oleh Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- d. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, pada pokoknya berpendapat bahwa agar unsur *ne bis in idem* melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yakni:
- a) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
  - b) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (hal.320) juga berpendapat bahwa putusan perdamaian dengan akta perdamaian yang isinya menghukum pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan persetujuannya, putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial. Sehingga dapat diartikan terhadap sengketa yang telah terdapat akta perdamaianya dan dikuatkan dengan putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan kembali karna akta perdamaian tersebut dipersamakan dengan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- f. Bahwa kemudian seiring dengan diajukannya gugatan nomor perkara 37/Pdt.G/2024/PN Pdg, Penggugat mengajukan kembali perkara *a quo* dengan objek dan subjek perkara yang sama dengan nomor perkara 143/Pdt.G/2020/PN Pdg, di mana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, gugatan perkara *a quo* adalah merupakan gugatan yang mengandung asas *ne bis in idem*;
- g. Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat bersifat *ne bis in idem*, dengan demikian pantas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang terhormat menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 497 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 menyatakan “*Karena terbukti perkara*

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pdg



*ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima”.*

2. Gugatan *Error In Persona* (Keliru Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat)
  - a. Bahwa dapat Turut Tergugat tegaskan perihal hubungan hukum Turut Tergugat hanya dengan Tergugat selaku Kreditur dan Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 052/PDG/PK-KI/2018 tanggal 31 Agustus 2018;
  - b. Bahwa hubungan hukum Kreditur dan Debitur antara Turut Tergugat dan Tergugat tersebut jauh sebelum adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat seharusnya tidak melibatkan Turut Tergugat;
  - c. Bahwa Penggugat sudah keliru dalam melibatkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karna Turut Tergugat sudah melakukan proses pemberian fasilitas kredit dan pengikatan jaminan Tergugat sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga gugatan perkara *a quo* murni hanyalah permasalahan hutang piutang keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
  - d. Bahwa mengingat gugatan Penggugat adalah keliru dalam melibatkan Turut Tergugat (*error in persona*), maka pantaslah kiranya Turut Tergugat dikeluarkan dari perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang Turut Tergugat kemukakan di atas, patut kiranya Majelis Hakim yang bijaksana, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa jika Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara ini nantinya tetap melanjutkan perkara, maka untuk jelasnya akan diuraikan duduk perkara sesuai fakta hukum yang sebenarnya sebagai berikut:

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, karena tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan serta fakta hukum yang sebenarnya, kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat tegaskan kembali hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat yakni hubungan Kreditur dengan Debitur yang mana Tergugat telah menerima fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 052/PDG/PK-KI/2018 tanggal 31 Agustus 2018;

*Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai jaminan fasilitas kredit Tergugat, Tergugat menyerahkan agunan kepada Turut Tergugat sebagai berikut:
  - a) Dua bidang tanah dalam satu hamparan beserta bangunan rumah tempat tinggal dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 1222/ Kelurahan Bandar Buat tanggal 27 September 1986 atas nama Diana Noviana dan SHM Nomor 1081 tanggal 07 Oktober 1992 atas nama Ismet Aco.
  - b) Sembilan unit truk Fuso FN 527 ML tahun 2018 atas nama C.V. Diana Usaha Sejahtera yang telah diikat fidusia notaril.
4. Bahwa atas jaminan fasilitas kredit Tergugat di atas sudah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan dan Fidusia dengan sempurna, sehingga saat ini jaminan sepenuhnya merupakan hak dari Turut Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan dan Fidusia;
5. Bahwa selaku Pemegang Hak Tanggungan dapat Turut Tergugat tegaskan, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur bahwa *"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum"*.
6. Bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi *"Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang terhormat memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

## I. DALAM PROVISI;

1. Menolak tuntutan dalam provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga pengikatan Hak Tanggungan jaminan fasilitas kredit Tergugat berupa Dua bidang tanah dalam satu hamparan beserta bangunan rumah tempat tinggal dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor: 1222/ Kelurahan Bandar Buat tanggal 27 September 1986 atas nama Diana Noviana dan SHM Nomor 1081 tanggal 07 Oktober 1992 atas nama Ismet Aco dan pengikatan Fidusia atas Sembilan unit truk Fuso FN 527 ML tahun 2018 atas nama. CV Diana Usaha Sejahtera, sehingga jaminan sepenuhnya merupakan hak dari Turut Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan dan Fidusia.

## II. DALAM EKSEPSI:

*Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pdg*



1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### III. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya ditimbulkan akibat perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut pertimbangan hukum yang adil dan luhur (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah mengajukan replik, begitu pula dengan Para Tergugat, serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik yang masing-masing sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kesepakatan Damai Perkara Perdata Nomor: 143/Pdt.G/2020/PN Pdg, tanggal 15 Desember 2020 yang dilegalisasi oleh Prisa Eko Pratama, S.H., M.Kn., diberi tanda bukti.....**P-1**;
2. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Padang Perkara Perdata Nomor: 143/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda bukti...**P-2**;
3. Fotokopi Somasi I Nomor: 012/ADV-ZL/PDT/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, diberi tanda bukti.....**P-3**;
4. Fotokopi Somasi II Nomor: 013/ADV-ZL/PDT/XII/2023 tanggal 7 November 2023, diberi tanda bukti.....**P-4**;

Seluruh fotokopi bukti surat di atas seluruhnya telah disesuaikan dengan asli dan *dinazegelen*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan Saksi sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat tidak mengajukan bukti Surat maupun bukti Saksi sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil jawabannya, pihak Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi perjanjian kredit Nomor: 052/PDG/PK-KI/2018 tanggal 31 Agustus 2018, diberi tanda bukti.....**T.T-1;**
2. Fotokopi perjanjian kredit Nomor: 2009/PDC/082 tanggal 23 April 2009, diberi tanda bukti.....**T.T-2;**
3. Fotokopi perjanjian kredit Nomor: 2009/PDC/083 tanggal 23 April 2009, diberi tanda bukti.....**T.T-3;**
4. Fotokopi perjanjian kredit Nomor: 2011/PDC/057 tanggal 25 Mei 2011, diberi tanda bukti.....**T.T-4;**
5. Fotokopi perjanjian kredit Nomor: 2011/PDC/058 tanggal 25 Mei 2011, diberi tanda bukti.....**T.T-5;**
6. Fotokopi perjanjian kredit Nomor: 2013/PDC/208 tanggal 31 Juli 2013, diberi tanda bukti.....**T.T-6;**
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1222/ Kelurahan Bandar Buat tanggal 27 September 1986 atas nama Diana Noviana, diberi tanda bukti.....**T.T-7;**
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1081 tanggal 7 Oktober 1992 atas nama Ismet Aco, diberi tanda bukti.....**T.T-8;**
9. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 2102/ 2009 tanggal 22 Mei 2009, diberi tanda bukti .....**T.T-9;**
10. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 2934/ 2011 tanggal 1 Juli 2011, diberi tanda bukti .....**T.T-10;**
11. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 2359/ 2009 tanggal 10 Juni 2009 diberi tanda bukti .....**T.T-11;**
12. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 2929/ 2011 tanggal 1 Juli 2011, diberi tanda bukti .....**T.T-12;**
13. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 02347/ 2021, diberi tanda bukti .....**T.T-13;**
14. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 262/ 2009 tanggal 12 Mei 2009, diberi tanda bukti .....**T.T-14;**
15. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 285/ 2009 tanggal 25 Mei 2009, diberi tanda bukti .....**T.T-15;**

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pdg



16. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 442/ 2011 tanggal 30 Mei 2009, diberi tanda bukti ..... **T.T-16;**

17. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 443/ 2011 tanggal 30 Mei 2009, diberi tanda bukti ..... **T.T-17;**

18. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 20/ 2021 tanggal 27 Januari 2021, diberi tanda bukti ..... **T.T-18;**

Seluruh fotokopi bukti surat di atas seluruhnya telah disesuaikan dengan asli dan *dinazegelen*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di Objek Perkara pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 Hasil selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat maupun Turut Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan walau telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

**DALAM PROVISI;**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah mengajukan gugatan Provisi supaya memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau pelelangan terhadap sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1081, Surat Ukur (SU) Nomor: SU 1391/ 2008, Luas 249 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Rimbo Datar Nomor 32 RT 03/ RW 01, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tercatat atas nama Ismet Aco, serta 9 (sembilan) unit kendaraan merek Mitsubishi jenis Dump Truck sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa gugatan Provisional adalah gugatan yang memohon agar Pengadilan memerintahkan dilakukan suatu tindakan sementara yang



sangat mendesak untuk melindungi Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatannya pihak Penggugat tidak menerangkan alasan atau dasar gugatan provisionilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Provisionil Penggugat tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa dalam Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing dalam jawabannya ternyata telah mengajukan keberatan (eksepsi) selain daripada kompetensi Pengadilan Negeri Padang, sehingga oleh sebab itu harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat adalah Pengulangan Perkara yang telah pernah diadili (*Ne Bis In Idem*);
3. Gugatan *Error In Persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)**

Menimbang, bahwa dalam keberatannya Para Tergugat berpandangan gugatan Penggugat tidak secara tegas menetapkan objek perkara yang mana pada satu sisi Penggugat menekankan kepada perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Kesepakatan Damai tanggal 15 Desember 2020, namun disisi lain Penggugat dalam dalil gugatannya lebih cenderung memfokuskan kepada seluruh aset yang sedang menjadi agunan kredit Para Tergugat kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pembantu A. Yani Padang, maka dengan demikian dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil keberatan Para Tergugat di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa keberatan Para Tergugat tersebut sama sekali tidak mengandung permasalahan sebagaimana layaknya materi suatu keberatan, sebab objek perkara yang dinyatakan dalam uraian posita gugatan angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) adalah Kesepakatan Damai tanggal 15 Desember 2020 antara Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karena itu alasan keberatan gugatan *obscuur libel* dipandang tidak cukup beralasan;

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Gugatan Penggugat adalah Pengulangan Perkara yang telah pernah diadili (*Ne Bis In Idem*);

Menimbang, bahwa dalam keberatannya Turut Tergugat berpandangan gugatan Penggugat sudah pernah diajukan dan tercatat dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan nomor perkara: 143/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 1 Oktober 2020 dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Desember 2020, namun dengan diajukan gugatan nomor perkara: 37/Pdt.G/2024/PN Pdg dengan objek dan subjek perkara yang sama, maka dengan demikian gugatan perkara *a quo* mengandung asas *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil keberatan Turut Tergugat di atas, Majelis Hakim berpandangan kepada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 102 K/Sip/1986 yang pada pokoknya berbunyi:

*"apabila dalam perkara itu ternyata pihak-pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus terlebih dahulu, maka tidak ada ne bis in idem"*

Menimbang, bahwa setelah mencermati subjek gugatan *a quo* dengan perkara perdata nomor: 143/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 1 Oktober 2020, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang mana Penggugat menarik PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, C.Q. Direktur Utama BNI C.Q. Pimpinan Cabang Utama Padang C.Q. Pimpinan Cabang Pembantu (KCP) A. Yani Padang sebagai Turut Tergugat di dalam perkara *a quo*, oleh karena itu alasan keberatan gugatan mengandung asas *Ne Bis In Idem* dipandang tidak cukup beralasan;

Ad.3 Gugatan *Error In Persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam keberatannya Turut Tergugat berpandangan hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Para Tergugat selaku Kreditur dan Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 052/PDG/PK-KI/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang telah terjadi jauh sebelum adanya permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga Penggugat sudah keliru melibatkan Turut Tergugat (*error in persona*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* dikarenakan Turut Tergugat sudah melakukan proses pemberian fasilitas kredit dan pengikatan jaminan Para Tergugat sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati posita angka 1 (satu) dalam gugatan *a quo* yang berbunyi:

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa antara Penggugat dan Tergugat 1 pada tanggal 15 Desember 2020 telah membuat Kesepakatan Damai, yang dibuat di hadapan Frisa Eko Pratama, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Padang, sebagaimana tertuang dalam Legalisasi Nomor: 20/LEG/XII/2020/FUPLO tanggal 15 Desember 2020"*

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati posita angka 3 (tiga) huruf a dalam gugatan *a quo* yang berbunyi:

*"Tergugat 1 akan mengembalikan Pinjaman DP pembelian 9 unit Truk sebesar Rp2.500,000,000,00 (dua milyar lima ratus lima juta rupiah), yang dibayar secara bertahap sebesar Rp. 500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah) setahun, yang mana pembayaran pertama dimulai tahun 2021"*

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati posita angka 8 (delapan) dalam gugatan *a quo* yang berbunyi:

*"Bahwa Tergugat 1 hingga saat ini sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang termuat dalam Kesepakatan Damai tanggal 15 desmber 2020, oleh sebab itu Tergugat 1 dapat dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)"*

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati petitum angka 5 (lima) gugatan *a quo* berbunyi sebagai berikut:

*"Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 (satu) dan angka 3 (tiga) tersebut, diketahui bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat memiliki hubungan hukum secara keperdataan dengan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Kesepakatan Damai tanggal 15 Desember 2020, serta diketahui pada posita angka 8 (delapan) dan petitum angka 5 (lima) bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap kewajibannya dalam melaksanakan Kesepakatan Damai yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dipandang Kesepakatan Damai tanggal 15 Desember 2020 tersebut merupakan kesepakatan yang mengikat di antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka Kesepakatan Damai tersebut tidak memiliki hubungan hukum atau koneksitas secara langsung terhadap keberadaan Turut Tergugat di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan yuridis di atas, maka gugatan Penggugat harus dipandang sebagai gugatan *error in persona*;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkualifisir sebagai gugatan *error in persona*, maka keberatan Turut Tergugat dinyatakan beralasan hukum;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (eksepsi) Turut Tergugat beralasan hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), Penggugat haruslah dianggap sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg, Penggugat haruslah dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat;

### **DALAM EKSEPSI;**

- Menerima keberatan (eksepsi) Turut Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H. dan Juandra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rajul Afkar, S.H., M.H., sebagai

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Bakri, S.H., M.Hum .

Juandra, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Rajul Afkar, S.H., M.H.

### Perincian biaya:

- |                |   |    |
|----------------|---|----|
| 1. Pendaftaran | : | Rp |
| 2. ATK         | : | Rp |
| 3. Panggilan   | : | Rp |
| 4. PNBP        | : | Rp |
| 5. PS          | : | Rp |
| 6. Materai     | : | Rp |
| 7. Redaksi     | : | Rp |
| Jumlah         | : | Rp |

(.....)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)